

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR
130/PID.SUS/LH/PN/SLMN TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN
(ANALISIS TEORI PERTIMBANGAN HAKIM DAN MAQĀSID SYARĪ'AH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

FARUQ ALAWY HUDAYA

19103060015

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H

19910930 201903 2 021

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Lingkungan menjadi tempat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk hidup. Menjaga lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan makhluk hidup. Dalam Hukum Indonesia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dicegah. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengeluarkan putusan Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn tentang pencemaran lingkungan yang intinya menjatuhkan pidana terhdap terdakwa berdasarkan dakwaan pertama subsider akibat perbuatan pelaku yang terbukti secara tidak sengaja melakukan pencemaran dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim yang mendasari putusan 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif teori Pertimbangan Hakim dan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan metode deskriptif analisis dan juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai metode pendekatan penelitian. Selanjutnya pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dalam bentuk data primer dan sekunder serta metode wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu unsur *Maqāṣid Syarī'ah* yang digunakan dalam menganalisa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn yaitu menjaga jiwa (*ḥifz al-Nafs*) menolak hasil putusan tersebut, sedangkan unsur menjaga harta benda (*ḥifz al-Māl*) tidak menolaknya. Kemudian analisis teori pertimbangan hakim hasil pemikiran Mckenzie yang juga digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn menyimpulkan bahwa pendekatan teori keseimbangan tidak menolak, sedangkan teori *ratio decidendi* menolaknya.

Kata kunci: *Pencemaran lingkungan, Pertimbangan Hakim, Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

The environment becomes a place for humans, animals, and plants to live. Protecting the environment is as important as maintaining the survival of living things. In Indonesian Law, environmental protection and management is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. It is hoped that with this law, the risk of pollution and environmental destruction can be prevented. On Monday, August 8, 2016, the Judge of the Sleman District Court issued a decision Number 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn regarding environmental pollution which essentially imposed a penalty against the defendant based on the first subsidiary charge due to the actions of the perpetrator who was proven to have accidentally committed pollution and charged the defendant to pay the costs of the case. This study aims to determine the legal basis and judges' considerations underlying the decision 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn to then be analyzed using the perspective of Judge Consideration theory and *Maqāṣid Syarī'ah*.

The type of research used in this study is library research and field research and uses descriptive methods of analysis and also uses a case approach as a research approach method. Furthermore, the data collection used in this study used literature methods in the form of primary and secondary data and interview methods to the Sleman District Court Judge.

The results of this study show that one of the elements of *Maqāṣid Syarī'ah* used in analyzing the decision of the Sleman District Court Number 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn, namely safeguarding the soul (*ḥifz al-Nafs*) rejected the results of the decision, while the element of guarding property (*ḥifz al-Māl*) did not reject it. Then the analysis of the judge's consideration theory from Mckenzie's thoughts which was also used as an analytical knife in dissecting the decision of the Sleman District Court Number 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn concluded that the balance theory approach did not reject, while *the ratio decidendi* theory rejected it.

Keywords: *Environmental pollution, Weighing Judges, Maqāṣid Syarī'ah*

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Faruq Alawy Hudaya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faruq Alawy Hudaya
NIM : 19103060015
Judul : Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn Tentang Pencemaran
Lingkungan (Analisis Teori Pertimbangan Hakim Dan
Maqāṣid Syarī'ah)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 M
22 Muharram 1445 H

Pembimbing,

Farrah Syamala Rosyda S.H., M.H.
NIP : 19910930 201903 2 021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1028/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN
TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN (ANALISIS TEORI PERTIMBANGAN
HAKIM DAN *MAQASID SYARIAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARUQ ALAWY HUDAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060015
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ed8a599c6c



Penguji I
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ed32e5197d0



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ec22a23bd54



Yogyakarta, 25 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64eca6530b9a6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faruq Alawy Hudaya

NIM : 19103060015

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN (ANALISIS TEORI PERTIMBANGAN HAKIM DAN *MAQAŞID SYARI'AH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 M
22 Muharram 1445 H

Yang menyatakan,



Faruq Alawy Hudaya
NIM: 19103060015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hirup Katungkul ku Pati, Paeh teh Nyaho di Mangsa



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Pertama, kedua orangtua yang selalu mendoakan, dan memberikan dukungan moril juga materiil dalam proses saya menjalankan studi.

Kedua, diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang dalam menghadapi lika-liku kehidupan studi sebagai mahasiswa.

Ketiga, para Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat.

Keempat, teman-teman yang selalu menemani, membantu, dan memberikan masukan kepada saya selama proses menjalankan studi.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

3. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

c. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

5. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
تَنْسَى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
كَرِيمٌ	ditulis	ī
dammah + wawu	ditulis	karīm
mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
-------------------	---------	----

بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu	ditulis	au
mati	ditulis	qaul
قَوْلٌ		

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

9. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

10. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

11. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

12. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qurʾān

13. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn Tentang Pencemaran Lingkungan (Analisis Teori Pertimbangan Hakim Dan *Maqāṣid Syari’ah*)”, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Susiknan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.

5. Ibu Farrah Syamala Rosyda S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Teruntuk kedua orang tua terkasih Bapak Dodo Hudaya dan Mamah Ucu Animah, adik saya cica, kakak saya a opan, teh lathy, dan a oah yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi. Tanpa dukungan kalian mustahil rasanya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi: Alpin, Abdu, Dudung, Awan, Affan, Wildan, Hadi, Asyam, Pakde, Basyar, Ari, Haikal, Okta, dll. Jika bukan karena kalian entah saya dapat menyelesaikan skripsi ini atau tidak.
9. Teman-teman grup Whatsapp PMW E-sport, yang telah banyak memberi kenangan indah selama masa studi.
10. Teman-teman jamaah ngopi Basabasi Sorowajan yang telah .menjadi tempat bertanya dan berdiskusi mengenai banyak hal terutama terkait penulisan skripsi.
11. Teman-teman KKN 108 Simpar yang telah saya anggap saudara-saudari saya sendiri, pengalaman hidup yang saya dapatkan dari kalian takkan pernah ternilai dengan ukuran apapun. Semoga kalian sukses kedepannya,

dan suatu hari di masa depan semoga kita bertemu kembali untuk bertukar cerita dan mengenang cerita-cerita seru kita selama KKN.

12. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019.

13. Teman-teman seperjuangan dan senasib lainnya yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 M
22 Muharram 1445 H

Hormat Penulis



Faruq Alawy Hudaya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARANAN LINGKUNGAN, TEORI PERTIMBANGAN HAKIM, DAN TEORI <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>	25
A. Teori Pertimbangan Hakim.....	25
1. Teori Keseimbangan.....	26
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi	27
3. Teori Pendekatan Pengalaman.....	27
4. Teori Pendekatan Keilmuan.....	28
5. Teori Ratio Decidendi.....	28
6. Teori Kebijakan.....	29
B. Teori Maqāṣid Syarī'ah.....	31
1. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama	35
2. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Jiwa	36

3.	Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan.....	37
4.	Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal.....	38
5.	Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta.....	39
BAB III		41
KRONOLOGI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN.....		41
A.	Kronologi Kasus Dalam Perkara Nomor 130/Pid.Sus/Lh/Pn/Slmn.....	41
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 130/Pid.Sus/Lh/Pn/Slmn	43
C.	Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 130/Pid.Sus/Lh/PN/Slmn.....	50
BAB IV		52
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN KAJIAN PERSPEKTIF TEORI PERTIMBANGAN HAKIM DAN <i>MAQĀSĪD SYARĪ'AH</i>		52
A.	Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/Lh/PN/Slmn Tentang Pencemaran Lingkungan	52
1.	Dasar Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn	52
2.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn.....	54
B.	Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/Lh/PN/Slmn Tentang Pencemaran Lingkungan Dalam Kajian Teori Pertimbangan Hakim	60
1.	Analisis Teori Keseimbangan.....	60
2.	Analisis Teori <i>Ratio Decidendi</i>	64
C.	Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/Lh/Pn/Slmn Tentang Pencemaran Lingkungan Dalam Kajian <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	65
1.	Analisis Teori Perlindungan terhadap Jiwa (<i>ḥifz al-Nafs</i>)	65
2.	Analisis Teori Perlindungan terhadap harta benda (<i>ḥifz al-Māl</i>)	66
BAB V.....		68
PENUTUP.....		68
A.	KESIMPULAN	68
B.	SARAN	69

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur‘An, Hadis Dan Istilah Asing.....	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh/Ulama.....	III
Lampiran 3: Curriculum Vitae	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun non hayati. Potensi sumber daya alam Indonesia tersebar baik di laut, darat, maupun yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Sebagian besar potensi kekayaan alam Indonesia itu telah dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan bangsa, sedangkan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum digali karena berbagai keterbatasan, baik itu keterbatasan dana maupun kemampuan teknologi yang dimiliki. Potensi besar yang belum digali tersebut tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap negara sekaligus kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik pemanfaatannya.

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan ketersediannya melimpah adalah kayu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kayu di Indonesia sebesar 64,43 juta meter kubik (m³) pada 2021. Jumlah itu naik 5,59% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 61,02 juta m.¹ Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam berpotensi menimbulkan dampak negatif termasuk pencemaran lingkungan, termasuk dalam proses pengolahan kayu.

¹<https://www.bps.go.id/publication/2022/07/29/e6e4600abae56ef5d4507463/statistik-produksi-kehutanan-2021.html>, diakses pada Selasa, 6 Juni 2023, pukul 21.42 WIB.

Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988 pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air / udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.²

Salah satu perusahaan yang menjalankan bisnis pengolahan kayu adalah Sejati Plywood yang dimiliki oleh Ivan Bartimeus Hirlandou. Sejati Plywood mulai melakukan produksi kayu lapis dan triplek sekitar bulan Agustus 2013, berlokasi di Dusun Depok Rt.01 Desa Ambartawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman (Jl.Wates Km 5,5 Gamping Sleman). Selama beroperasi, Sejati Plywood terbukti melakukan pelanggaran berupa pencemaran lingkungan yang diakibatkan debu yang dihasilkan selama proses produksi. Debu ini menyebar ke pemukiman dan menyebabkan masalah Kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat di sekitar pabrik.

Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja D.I.Yogyakarta, limbah pabrik Sejati Plywood berupa debu berada di angka 1896,91 mikromikrogram per meter kubik, melebihi batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan Standart Baku Mutu Udara ambien Surat Keputusan Gubernur Propinsi DIY Nomor 153 Tahun 2002 tentang Baku mutu Udara Ambien Daerah di Propinsi DIY batas maksimal 230 mikrogram. Oleh

² Pasal 1

karena itu dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN, Ivan Bartomeus Hirlandou sebagai pemilik Sejati Plywood dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar 1 milyar karena telah melanggar UU nomor 32 tahun 2009 Pasal 109 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari penjatuhan pidana kepada Ivan Bartomeus Hirlandou, ada hal yang menarik untuk dikaji oleh penulis yakni tentang penentuan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selama proses persidangan, beberapa saksi memberikan keterangan terkait dampak pencemaran lingkungan pabrik terhadap kesehatan masyarakat. Setidaknya ada 3 warga yang menderita sakit semenjak berdirinya pabrik antara Agustus 2013 hingga November 2014, pertama bu Jumirah yang mengalami sesak napas pada 2014 dan sempat dua kali dirawat di RS Wirosaban dan PKU Muhammadiyah Gamping, kedua Sahni cucu saksi Suranto yang sempat di opname dan rumahnya berjarak 10 meter dari pabrik, dan ketiga anak saksi Dwi yang mengalami batuk-batuk. Dari keterangan saksi ahli Dr Sutrisno Darmosumarto Sp.A, didapatkan fakta bahwa ada korelasi dengan adanya banyak debu pabrik dengan sesak napas yang diderita seseorang, ada potensi tergantung dengan kadar kontaminasi, jarak dan lamanya.³

Dalam putusan, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan atas perbuatan terdakwa yaitu pendirian pabrik produksi kayu tanpa izin dan terlampauinya baku mutu limbah produksi kayu. Akibat lain yang

³ Putusan PN Sleman no. 130/Pid.Sus/Lh/Pn/Smn

kemungkinan timbul dari perbuatan terdakwa yaitu terganggunya kesehatan warga di sekitar pabrik seolah tidak didalami secara serius selama proses persidangan.

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.⁴ Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap suatu putusan dapat dilakukan dengan cara mendalami pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Akan menarik pula jika putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN dianalisis lewat perspektif *Maqāṣid syarī'ah*. Menurut Ibnu Asyur *Maqāṣid syarī'ah* ialah “Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat Syariah pada semua Syariah atau Sebagian besarnya”.⁶ Secara *dharuriyat* (urgensinya) menurut Al-Ghazali *maqāṣid syarī'ah* menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Dalam Islam, menjaga lingkungan dari

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

⁵ Dr. Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 109.

⁶ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid syarī'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 19.

bahaya pencemaran dan/atau perusakan adalah wajib, yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syari'at *maqāṣid syarī'ah*. Tujuan tersebut antara lain adalah mencegah kerusakan (mafsadah) dan mendatangkan kemaslahatan (masalah) bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak.⁷ Oleh karena itu, perbuatan Ivan Bartomeus Hirlandou berupa pendirian pabrik tanpa izin dan pembuangan limbah melebihi baku mutu, yang kemudian mengakibatkan tercemarnya lingkungan dan kemungkinan sakitnya warga baik anak-anak maupun dewasa di sekitar pabrik melanggar prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, utamanya prinsip *ḥifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa) yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul **“PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN (ANALISIS TEORI PERTIMBANGAN HAKIM DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH)”**.

⁷ Muhammad Akbar Eka Pradana, “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)”, *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol. 7, No. 2 (2019), hlm. 147.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji dan diteliti. Adapun hal-hal penting tersebut yang menjadi permasalahan pokok dan akan dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam putusan 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN ?
2. Bagaimana analisis teori pertimbangan Hakim terhadap putusan 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN?
3. Bagaimana analisis teori teori *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap putusan 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam putusan 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN,
- b. Menjelaskan analisis teori pertimbangan Hakim terhadap putusan 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN.
- c. Menjelaskan analisis teori *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap putusan 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis, diharapkan memberikan hasil penelitian mengenai dasar hukum dan pertimbangan serta analisis teori pertimbangan Hakim dan *maqāṣid syarī'ah* terhadap putusan 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN. Juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang Perbandingan Madzhab secara umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat umum, manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai dasar hukum dan pertimbangan serta analisis teori pertimbangan Hakim dan *Maqāṣid syarī'ah* terhadap putusan 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi yang ingin meneliti lebih jauh permasalahan yang diangkat. Bagi penulis sendiri, penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana Strata 1 (S1) di Program Studi Perbandingan Madzhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas tema yang diangkat judul ini. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Noveli Julianti dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/Lh/2019/Ptun.Bkl Tentang Sengketa Izin Lingkungan Hidup Pltu Teluk Sepang Bengkulu”⁸. Dalam skripsi ini Noveli Julianto melakukan analisis putusan nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL tentang izin sengketa lingkungan hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa lingkungan hidup.

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis putusan nomor 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN menggunakan teori pertimbangan Hakim dan *maqāṣid syari'ah*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Edi Sutikno dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Tentang Tindak Pidana

⁸ Noveli Julianti, “Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL Tentang Sengketa Izin Lingkungan Hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu”, skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2019).

Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/Pn.Mab)”⁹. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum oleh Hakim dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup terhadap pencemaran air dengan adanya penambangan-penambangan liar khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan.

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis putusan nomor 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN tentang pencemaran lingkungan menggunakan teori pertimbangan Hakim dan *maqāsid syarī’ah*.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Mahardyan Rizqy Dwisaksono dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/Pn Unr)”¹⁰. Skripsi ini disusun untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum materiil dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.

⁹ Edi Sutikno, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab)”, skripsi sarjana Universitas Batanghari Jambi (2018).

¹⁰ Mahardyan Rizqy Dwisaksono, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN/Unr)”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020).

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis putusan nomor 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan dikeluarkannya putusan dengan menggunakan analisis teori pertimbangan Hakim dan *maqāṣid syarī'ah*.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Lilis Aulia Sari dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 700/Pid.B/Lh/2020/Pn.Bdg Dihubungkan Dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”¹¹. Penelitian ini disusun untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 104 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.700/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg, pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korporasi lingkungan hidup No.700/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg dihubungkan dengan Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan menganalisis putusan majelis Hakim No.700/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg dihubungkan dengan Pasal 104 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dasar hukum dan pertimbangan dikeluarkannya putusan nomor

¹¹ Lilis Aulia Sari, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 700/Pid.B/Lh/2020/Pn.Bdg Dihubungkan Dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2022).

130/PID.SUS/LH/PN/SLMN, untuk kemudian dianalisis menggunakan teori pertimbangan Hakim dan *maqāṣid syarī'ah*.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Sri Rahayu Rahmat dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah” (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)¹². Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan dalam Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk.

Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN, untuk kemudian dianalisis menggunakan teori pertimbangan Hakim dan *maqāṣid syarī'ah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses

¹² Sri Rahayu Rahmat, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah” (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)”, skripsi sarjana Universitas Hasanuddin Makassar (2022).

persidangan berlangsung.¹³ Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan Hakim.¹⁴ Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Pada dasarnya tugas seorang Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mengandung akibat hukum terhadap para pihak. Dalam penetapan putusan, Hakim diberikan kebebasan mutlak untuk menentukan pertimbangan tanpa intervensi pihak manapun demi menjamin putusan benar-benar obyektif. Hal ini dijamin dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 yang menyatakan seorang Hakim melaksanakan tugasnya dengan bebas dan mandiri.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

¹⁴ Dr. Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 109.

¹⁵ Arifyansyah Nur, Dkk, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, Nomor 7 (2021), hlm. 1834.

Sekalipun diberi kebebasan, setelah melewati proses pembuktian, pertimbangan seorang Hakim dalam penetapan putusan harus didasarkan kepada teori tertentu sehingga dapat menghasilkan putusan yang seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Yang dimaksud dengan teori Pendekatan Seni dan Intuisi adalah penjatuhan putusan Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
- c. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- d. Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan

¹⁶ Bagir Manan, "Hakim dan Pemidanaan", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 249, (Agustus 2006), hlm. 7-12.

penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan Hakim.

- e. Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.
- f. Teori Kebijakan. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

2. Teori *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah telah berkembang pesat sesuai dengan permasalahan-permasalahan baru dengan keadaan zaman saat ini. Hukum Islam di masa Rasulullah berkembang dengan penentuan hukumnya mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun hukum setelah beliau wafat yang ditetapkan melalui hasil ijtihad para sahabat dan *tābi'īn* pada hakikatnya adalah perluasan terhadap kaidah-kaidah universal dan

penyesuaian terhadap peristiwa-peristiwa parsial yang baru muncul, serta merupakan hasil pengambilan hukum-hukum dari nas yang dipahami mereka (sahabat dan *tābiṭīn*), dan *qiyās* (analogi).

Para ahli hukum Islam berhasil membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum, yaitu *maqāṣid syarī'ah*. *maqāṣid syarī'ah* berkembang dan menjadi bahasan pada abad ke-5 Hijriyah. Kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid syarī'ah* lebih condong dengan istilah filsafat hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, lingkungan hidup dianggap sebagai salah satu anugerah dari Allah Swt, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup dan sebagai alat bantu bagi manusia dalam menjaga keberadaan sesama manusia. Dalam Islam, lingkungan hidup tidak hanya terfokus pada isu-isu seperti sampah, polusi, dan penghijauan, melainkan memiliki arti yang lebih luas. Masalah lingkungan hidup dipandang sebagai upaya menjaga kehidupan di masa depan dan bagaimana cara memperbaikinya demi kesejahteraan umat manusia. Dalam konsep fiqh lingkungan, konteks ini sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*, dimana di dalamnya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat maqasahid syariah. Contoh konkritnya adalah dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (Ushul al –khamsah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-Dīn*)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *syar'i* dan termasuk memelihara agama.¹⁷

2. Perlindungan Jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qīṣāṣ* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.¹⁸

3. Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota

¹⁷ Dr. Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 26.

tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.¹⁹

4. Perlindungan Akal (*ḥifz al-Aql*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-arḍ*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.²⁰

5. Perlindungan harta benda (*ḥifz al-Māl*)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-darurīyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 27.

tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.²¹

Kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*) yang harus di rawat, ini adalah dimana lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam *maqāṣid syarī'ah* yang dimana lingkungan hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya.²²

Menurut Yusuf al-Qardhawi, merawat lingkungan hidup sama dengan merawat jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Alasannya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mengalami kerusakan, maka keberadaan manusia dalam lingkungan akan tercemar. Oleh karena itu, perihal pencemaran lingkungan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode *maqāṣid syarī'ah*.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang

²¹ *Ibid*, hlm. 28.

²² Ahmad Syafi'i, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*, Makalah Seminar The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta 2-5 November 2009, hlm. 3.

²³ Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2001), Hlm. 46.

mengkaji pelaksanaan atau implemementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deksriptif-analisis. Maksud dari deskriptif adalah penjelasan yang rinci terhadap objek-objek yang ada dalam penelitian. Sedangkan pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁵

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeksripsikan objek penelitian yaitu putusan nomor 130/PID.SUS/LH/PN/SLMN, serta kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang telah disusun untuk memperoleh kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepastakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada

²⁴ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

²⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring”, <https://kbbi.web.id/analisis>, akses 12 Juni 2023.

obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.²⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Smn

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan untuk penelitian dengan menganalisis dan memanfaatkan sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data ini meliputi buku referensi, peraturan perundang-undangan, hasil penelusuran internet, dan sumber lainnya. Penting bagi peneliti untuk memiliki kemampuan analisis yang baik dalam memahami dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber data sekunder.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

²⁶ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 125.

- 1) Keputusan Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Nomor: Kep-02/Menklh/I/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum lainnya yang tujuannya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- 4) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia terkait
- 5) Hasil Wawancara

4. Pendekatan Penelitian

Bahwasannya pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.²⁷

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94.

5. Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif deduktif, yaitu bahwa pandangan deduktif menuntut penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai arahan dan landasan dalam masalah penelitian.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/SMN Tentang Pencemaran Lingkungan (Analisis Teori Putusan Dan *Maqāṣid Syarī’ah*)”, diperlukan adanya sistematika pembahasan agar mempermudah penyusunan sripsi secara terstruktur, terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan. Adapun sistematika pembahasana pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri atas beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema sama namun fokus penelitian yang berbeda, kemudian dilanjut dengan metode

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 116.

penelitian, setelah itu dilanjut kerangka teori yang berisi dasar-dasar penelitian dan teori yang akan digunakan dalam penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang berisi kerangka pembahasan dalam penelitian.

Bab Kedua memuat pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk, dan sanksi tindak pidana lingkungan hidup. Kemudian memuat pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, dan sanksi pencemaran lingkungan. Dan terakhir pembahasan mengenai teori yang digunakan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini, yaitu teori Pertimbangan Hakim, dan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Bab Ketiga berisi data-data berupa isi putusan mengenai kronologi, pertimbangan Hakim, dan putusan Hakim dalam perkara tersebut.

Bab Keempat, memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pada penyusunan bab keempat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar pada penjabaran penelitian yang telah penulis uraikan pada bab – bab sebelumnya, maka penelitian tentang “Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn Tentang Pencemaran Lingkungan (Analisis Teori Pertimbangan Hakim Dan *Maqāṣid Syarī’ah*)” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam proses persidangan perkara pidana pencemaran lingkungan Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn, Hakim Pengadilan Negeri Sleman menemukan bukti dan fakta yang didapat selama proses pemeriksaan dan pembuktian kepada para pihak yang berdasarkan pertimbangan Hakim sendiri bahwa terdakwa terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan oleh karena melanggar Pasal 99 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dikenakan pidana penjara penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 1.000.000,000,-(satu milyar rupaiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
2. Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn, penulis menemukan bahwa hasil putusan tersebut tidak bertentangan dengan

pendekatan keseimbangan dalam Teori Pertimbangan Hakim hasil pemikiran Mackenzie karena telah memenuhi semua unsur didalam teori yaitu keseimbangan kepentingan perundang-undangan dan kepentingan para pihak, sedangkan untuk bentuk pendekatan *ratio decidendi* diperoleh hasil bahwa Putusan tersebut dinyatakan bertentangan karena tidak memenuhi unsur keadilan dalam teori tersebut.

3. Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn, penulis menemukan bahwa hasil putusan tersebut bertentangan dengan teori Perlindungan Jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*) yang merupakan bagian dari *Maqāṣid Syarīah* hasil pemikiran Yusuf Al-Qardhawi karena gangguan kesehatan yang dialami warga merupakan ancaman terhadap jiwa dan penyebab hal itu tidak dialami dalam proses persidangan, namun telah sesuai dengan 1 pokok utama *Maqāṣid Syarīah* yaitu Perlindungan harta benda (*ḥifẓ al-Māl*) karena perbuatan terdakwa berupa pencemaran lingkungan, dimana lingkungan itu sendiri dikategorikan sebagai salah satu bentuk harta telah terbukti dan terdakwa dijatuhi hukuman atas hal itu.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian dengan judul “Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn Tentang

Pencemaran Lingkungan (Analisis Teori Pertimbangan Hakim Dan *Maqāṣid Syarī'ah*)”, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan sekitar, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait izin lingkungan bagi pengusaha dengan bisnis yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.
3. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang Pidana Pencemaran Lingkungan dengan perspektif yang lain sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya

Akhir kata, peneliti mengakui atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Kritik dan saran kami harapkan dan terima untuk perbaikan dalam penelitian skripsi ini. Terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

B. Al-Hadis /Ulum Al-Hadis

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman, cet.ke-1 (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 602.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Qardhawi, Yusuf. (2001), *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al – Kautsar.

Auda, Jasser. (2015), *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syarī'ah*, cet ke-1 Bandung: Mizan.

Sarwat, Ahmad. (2019), *Maqāsid Syarī'ah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

D. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Nomor: Kep-02/Menklh/I/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/LH/PN/Slmn.

F. Jurnal

Achjani, Eva. (2011) “Proporsionalitas Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41:2.

Adilya, Ferdy Rizky. (2018). “Putusan Hakim Pidana Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progresif dalam Perspektif Penologi”, *Jurnal Aktualita*, Vol. 1:2.

Harahap, Zairin. (2005), “Penerapan Sanksi Pidana di Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUP LH”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12:30.

Maulidi. (2015), “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda”, *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol. 3:1.

Nur, Afriansyah, Dkk. (2021), “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2:7.

Pradana, Muhammad Akbar Eka. (2019), “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)”, *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol. 7:2.

Putra, Yagie Sagita. (2017), “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 1:1.

Safrihsyah. (2014), “Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup”, *Jurnal Substantia*, Vol. 16:1.

Utoyo, Marsudi, Dkk. (2020), “Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:1.

Muwaddah, Rifqiyah. (2012), “Review Book: Memahami Semangat Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol. 1:2.

G. Skripsi

Daryani, Ni Putu Risna, Dkk. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Dewata, Indang, Yun Hendri Danhas. (2018), *Pencemaran Lingkungan*, cet-1 Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Dwisaksono, Mahardyan Rizqy. (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN/Unr)”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Gani, Achmad. (2019) “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)”, skripsi sarjana Universitas Alaudin Makassar.

Julianti, Noveli. (2019), “Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/Lh/2019/Ptun.Bkl Tentang Sengketa Izin Lingkungan Hidup Pltu Teluk Sepang Bengkulu”, skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Sutikno, Edi. (2018), “Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/Lh/2019/Ptun.Bkl Tentang Sengketa Izin Lingkungan Hidup Pltu Teluk Sepang Bengkulu”, skripsi sarjana Universitas Batanghari Jambi.

H. Surat Kabar/Majalah

Manan, Bagir. (2006), “Hakim dan Pemidanaan”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 249.

Syafi’I, Ahmad. (2009), “*Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Usūl al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*”, Makalah Seminar The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS).

I. Data Elektronik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring”, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses 12 Juni 2023.

Statistik Produksi Kehutanan 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2022/07/29/e6e4600abae56ef5d4507463/statistik-produksi-kehutanan-2021.html>, diakses pada Selasa, 6 Juni 2023.

J. Lain-lain

Abdussamad, Zuchri. (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1 Makassar: Syakir Media Press.

Arto, Mukti. (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asnawi, Natsir. (2014), *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press.

Chazawi, Adami. (2014) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Danusaputro, Munadjat. (1978), *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Bandung: Litera.

Dr. Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Effendi, Dr. Djonaedi. (2018), *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenadamedia Group.

- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1989), *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Helim, Dr. Abdul. (2019) *Maqasid Syariah versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F, Lamintang. (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S.R, Sianturi. (1982), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- Sudarto. (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Tim Analisis Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011 Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2011). *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Wahyuni, Dr. Fitri. (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.